



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta Pasal 45 Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 41);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Bogor yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang medis dan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan, adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

12. Pola...

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD, adalah sumber daya manusia BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
15. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah pengawas internal yang dapat dibentuk oleh Pimpinan dan berkedudukan langsung dibawah pemimpin yang bertugas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

19. Pegawai...

19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Pegawai BLUD selain PNS dan selain PPPK yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai profesional lainnya yang diangkat oleh Kepala Puskesmas dari Non PNS dan Non PPPK yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
21. Tenaga Kesehatan selain PNS dan selain PPPK yang selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan Non ASN adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja pada BLUD Puskesmas baik yang berasal dari peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat atau pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
24. Remunerasi adalah pemberian imbalan/hadiah/penghargaan kepada seseorang atas jasa dan kontribusinya pada sebuah organisasi.
25. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
26. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
27. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
28. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu.
29. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan.
30. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

31. Jaminan...

31. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
33. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
34. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
35. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan persalinan serta pelayanan lainnya yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.
36. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
37. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan...

- c. kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 3

Remunerasi mempunyai filosofi:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen;
- d. keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- e. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- f. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III

KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
- a. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas;
 - b. Pegawai BLUD Puskesmas, yang terdiri dari:
 - 1. Pegawai ASN, yang meliputi PNS, CPNS dan PPPK;
 - 2. Pegawai BLUD Non ASN; dan
 - 3. Tenaga Kesehatan Non ASN;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pemimpin...

- a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 3. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 4. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi:
- a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional paling besar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Paling besar 60% (enam puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) dana kapitasi JKN yang diperuntukkan untuk operasional;
 - c. Dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional paling besar 85% (delapan puluh lima persen);
 - d. Jasa pelayanan pada pelayanan tunai dapat sebesar 20% (duapuluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai dengan proporsi jasa pelayanan pada setiap tarif jenis pelayanan; dan/atau
 - e. Jasa...

- e. Jasa giro sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Remunerasi yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN, Pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari jasa pelayanan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN, Pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (4) Remunerasi yang bersumber dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN, Pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.

Pasal 7

- (1) Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (2) Pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berapa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Puskesmas;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Puskesmas; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan dengan memperhitungkan nilai jabatan yang dituangkan dalam grading/level jabatan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pegawai Non ASN dan profesional lainnya disesuaikan dengan Standar Harga Tertinggi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Besaran gaji pegawai BLUD Non ASN dan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bagi Pejabat Pengelola BLUD dari pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pegawai Non ASN diberikan sebesar 5% (lima perseratus).

(2) Besaran...

- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum dilakukan perhitungan insentif.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Skor Individual (*Row Score*).
- (3) Kriteria perhitungan Skor Individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempertimbangkan variabel:
- jenis ketenagaan;
 - masa kerja (*basic index*);
 - rangkap tugas administrasi;
 - tanggung jawab program yang dipegang; dan
 - kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kerja.
- (4) Ketentuan mengenai Skor Individual (*Row Score*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif kepada Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$H \times (K + M + R + P)$$

$$\text{Insentif} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times J$$

T

Keterangan :

H : Persentase Kehadiran

K : Jenis Ketenagaan

M : Masa Kerja

R : Rangkap Tugas Administrasi

P : Tanggung Jawab Program Yang Dipegang

T : Total Jumlah Seluruh Point

J : Jumlah Dana

(2) Total...

- (2) Total Skor Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria perhitungan Skor Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Besaran insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 13

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang Surat Ijin Prakteknya masih berlaku dan kepada tenaga kesehatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak wajib memiliki Surat Ijin Praktek serta kepada tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 14

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai kisaran sebagai berikut:
 - a. tambahan...

- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi kisaran tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (4) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 15

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula...



Bagian Kelima

Bonus Atas Prestasi

Pasal 16

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas atas prestasi kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, dan Insentif.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Bonus atas prestasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja tahunan minimal dikategorikan "SEHAT" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. opini audit terhadap Laporan Keuangan tahun dasar perhitungan Bonus dan 1 (satu) tahun sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
 - c. terdapat surplus di luar pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.

Pasal 17

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Usulan besaran persentase bonus atas prestasi yang dapat diajukan kepada Bupati paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus.

(3) Dasar...

- (3) Dasar perhitungan usulan besaran persentase bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk surplus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bonus atas prestasi yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas, paling tinggi sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 18

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang berstatus Non ASN dan profesional lainnya pada saat akhir masa jabatannya.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembayaran premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Penerimaan Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 19

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pegawai pada BLUD Puskesmas diberikan tunjangan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV
PENGUSULAN REMUNERASI

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas mengajukan usulan remunerasi kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. usulan remunerasi baru; dan/atau
 - b. usulan perubahan remunerasi.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemberian dan penetapan remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas, Bupati dapat membentuk Tim Remunerasi.
- (2) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Profesi.
- (3) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD dievaluasi setiap tahun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan remunerasi BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 24

Pemberian remunerasi dikecualikan bagi pekerja pada BLUD Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Januari 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG : REMUNERASI BAGI
PEGAWAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG
MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI KABUPATEN
BOGOR

INDEKS SKOR INDIVIDU PEMBERIAN INSENTIF BLUD PUSKESMAS

NO.	KRITERIA	NILAI SKOR
A.	Masa Kerja	
1.	ASN, PTT dan P3K	
	a. Masa kerja 0 tahun s/d 5 tahun	5
	b. Masa kerja >5 tahun s/d 10 tahun	10
	c. Masa kerja >10 tahun s/d 15 tahun	15
	d. Masa kerja >15 tahun s/d 20 tahun	20
	e. Masa kerja >20 tahun s/d 25 tahun	25
	f. Masa kerja lebih dari 25 tahun	30
2.	Pegawai Non ASN	
	a. Masa kerja 0 tahun s/d 5 tahun	2
	b. Masa kerja >5 tahun s/d 10 tahun	4
	c. Masa kerja >10 tahun s/d 15 tahun	6
	d. Masa kerja >15 tahun s/d 20 tahun	8
	e. Masa kerja >20 tahun s/d 25 tahun	10
	f. Masa kerja lebih dari 25 tahun	12
B.	Jenis Ketenagaan	
1.	ASN	
	a. Tenaga medis	150

a. Apoteker...

	a. Apoteker atau tenaga profesi keperawatan/kebidanan	100
	c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	80
	d. Tenaga kesehatan setara D3	60
	e. Tenaga non kesehatan atau asisten tenaga kesehatan	50
2.	Pegawai Non ASN	
	a. Tenaga medis	60
	b. Apoteker atau tenaga profesi keperawatan/kebidanan	40
	c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	32
	d. Tenaga kesehatan setara D3	24
	e. Tenaga non kesehatan atau asisten tenaga kesehatan	20
C.	Keahlian	
	1. Fungsional Ahli Utama	135
	2. Fungsional Ahli Madya	125
	3. Fungsional Ahli Muda	100
	4. Fungsional Ahli Pertama	75
	5. Fungsional Pelaksana Penyelia	50
	6. Fungsional Pelaksana Lanjutan	25
	7. Fungsional Pelaksana	15
	8. Fungsional Pelaksana Pemula	15
	9. Non Fungsional/Fungsional Umum	15
D.	Resiko Kerja	
1.	Cenderung cedera fisik ringan (petugas loket, petugas administrasi, penyuluh)	4
2.	Cenderung cedera fisik dan kimiawi ringan (sanitarian, nutrisionis)	8
3.	Cenderung cedera fisik dan kimiawi sedang (petugas farmasi)	12
4.	Cenderung berisiko mengalami cedera fisik dan kimiawi (driver)	16
5.	Cenderung terjadi cedera fisik, kimiawi dan infeksi (dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, analis laboratorium)	20

6. Cenderung...

6.	Cenderung terjadi tekanan psikologis (Kepala BLUD, bendahara penerima, bendahara pengeluaran)	24
E.	Tingkat Kegawatdaruratan	
	a. Tingkat emergensi rendah : pelayanan non klinis dan administrasi	2
	b. Tingkat emergensi sedang : pelayanan klinis	4
	c. Tingkat emergensi tinggi : ruang rawat inap	6
	d. Tingkat emergensi sangat tinggi : (Perawat UGD, Bidan Poned/R. Bersalin, tindakan medis)	8
F.	Tanggung jawab/Posisi Jabatan	
	1. Kepala BLUD	150
	2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis	50
	3. Bendahara, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan	30
	4. Penanggung Jawab Mutu, Penanggung Jawab UMKM, UKP, Jaringan dan Jejaring, Ketua Satuan Pengawas Internal, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Kepala Ruangan UGD/PONED/Rawat Inap	10
	5. Koordinator Program dan/atau Kepala Unit Pelayanan/Kepala Ruangan, Pembantu Bendahara	10
	6. Pelaksana Klinis	5
	7. Pelaksana non klinis	2
G.	Kinerja (dihitung harian dan berlaku akumulasi)	
	1. Kuantitas atau besaran pelayanan yang diselesaikan	
	a. Kegiatan kepala BLUD dalam melaksanakan koordinasi teknis dan keuangan Ket: Kepala BLUD Puskesmas	50
	b. Kegiatan pengelolaan keuangan Ket: Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Barang, Bendahara Belanja Operasional Kesehatan	2
	c. Pelayanan medis dengan program sesuai target	15
	d. Pelayanan medis dengan program tidak sesuai target	12

e. Pelayanan...

	e. Pelayanan medis non program sesuai target	10
	f. Pelayanan medis non program tidak sesuai target Ket: Dokter, Dokter Gigi	8
	g. Pelayanan paramedis dengan layanan sesuai target	8
	h. Pelayanan paramedis dengan layanan tidak sesuai target	6
	i. Pelayanan paramedis non program sesuai target	4
	j. Pelayanan paramedis non program tidak sesuai target Ket : Perawat, Bidan, Analis Lab, Apoteker	2
	k. Pelayanan non medis, non paramedis dengan program sesuai target	6
	l. Pelayanan non medis, non paramedis dengan program tidak sesuai target Ket : Sanitarian, Promkes, Nutrisisionis, Asisten Apoteker sebagai kepala rusangan	4
	m. Pelayanan non medis, non paramedis, non program sesuai target	3
	n. Pelayanan non medis, non paramedis, non program tidak sesuai target Ket : Administrasi, Asisten Apoteker sebagai pelaksana	2
	o. Pelaksanaan lembur (min. 2 jam)	1
	p. Tidak melakukan kegiatan	0
	2. Tingkat kualitas atau kesempurnaan terhadap hasil atau pekerjaan :	
	a. Baik	2
	b. Tidak Baik	1
	3. Tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan	
	a. Tepat waktu	2
	b. Tidak tepat waktu	1
	4. Hubungan antar perseorangan (<i>interpersonal impact</i>)	
	a. Baik	2
	b. Tidak baik	1
	5. Menciptakan dan melaksanakan kegiatan inovatif yang berkesinambungan dan diakui Dinas baik secara tim maupun individu (tambahan dalam bulan pelaksanaan maksimal 3 bulan)	250

H. Kehadiran...

H.	Kehadiran	
	1. Hadir setiap hari kerja (perhari)	1
	2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi selama 7 (tujuh) hari	-1

Keterangan:

1. Kehadiran adalah proporsi kehadiran dengan hari kerja
2. Ketidakhadiran akibat sakit, mendapat musibah tidak lebih 3 (tiga) hari dan/atau penugasan ke luar kabupaten oleh Kepala BLUD Puskesmas dan atau pejabat yang lebih tinggi dianggap hadir
3. Ketidakhadiran karena sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON